



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Redi Sugondo Als. Ucil bin Bejan;
Tempat Lahir : Trenggalek;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/19 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Mojo RT.07 RW.04 Desa Sumberdadi Kecamatan
Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
- Penuntut umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan perkara ini meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan No.61/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 1 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta memperhatikan surat-suara dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 25 Juni 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Redi Sugondo Als Ucil Bin Bejan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Redi Sugondo Als Ucil Bin Bejan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J7 warna putih dengan simcard 081997925506 dengan IMEI 1. 352721091621347/01 dan IMEI 2. 352722091621345/01;Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya mohon dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa

Putusan No.61/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 2 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan tanggapan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa ia terdakwa Redi Sugondo Als Ucil Bin Bejan, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 19.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Rejowinangun masuk Desa Rejowinangun Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Paryono., S.H Bin Paidi dan saksi Mahesa Cahyo, SH Bin Alm Pagi Honggowijoyo serta anggota Resnarkoba Polres Trenggalek lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di seputaran wilayah Kota Trenggalek sering terjadi peredaran Pil Dobel L kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 20.30 wib, petugas mengamankan terdakwa dan saksi Willma Arni Nur Nazira Als Lia Binti Paimun yang sedang nongkrong di Tugu Brawijaya Taman Basuki alamat Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek serta melakukan penggeledahan terhadap saksi Willma Arni Nur Nazira Als Lia Binti Paimun dan menemukan 100 (seratus) butir Pil Dobel L dalam kemasan plastic bening yang disimpan di dalam tas, yang mana saksi Willma Arni Nur Nazira Als Lia Binti Paimun mengakui Pil Dobel L tersebut ia beli dari terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan badan dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Putusan No.61/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 3 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung Type J7 warna putih dengan simcard 081997925506

dengan IMEI 1: 352721091621347/01 dan IMEI 2: 352722091621345/01 yang diakui terdakwa adalah miliknya yang ia digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi willma arni nur nazira als. Lia binti paimun dalam transaksi jual beli Pil Dobel L;

Bahwa terdakwa mengakui telah menjual / mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi Willma Arni Nur Nazira als. Lia Binti Paimun sebanyak 100 (seratus) butir dalam kemasan plastik bening dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), transaksi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 jam 19.10 wib di pinggir jalan Rejowinangun masuk Desa Rejowinangun Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek;

Bahwa transaksi Pil Dobel L tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 08.00 wib, saksi Willma Arni Nur Nazira Als. Lia Binti Paimun menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone melalui aplikasi WhatsApp untuk memesan Pil Dobel L sebanyak 1 B isi 100 (seratus) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapat pesanan dari saksi Willma Arni Nur Nazira Als. Lia Binti Paimun, terdakwa langsung menghubungi temannya saksi Sahri Als. Bejan Bin Alm Misidi untuk janji melakukan transaksi Pil Dobel L lalu sekira jam 18.45 wib, terdakwa bertemu dengan saksi Willma Arni Nur Nazira Als. Lia Binti Paimun di pinggir jalan Rejowinangun masuk Desa Rejowinangun Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, untuk mengambil uang pembelian Pil Dobel L sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari saksi Willma Arni Nur Nazira Als. Lia Binti Paimun lalu sekira jam 19.00 wib terdakwa pergi ke terminal bus Surodakan Trenggalek untuk membeli Pil Dobel L sebanyak 100 (seratus) butir kemasan plastik bening dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Sahri Als. Bejan Bin Alm Misidi selanjutnya sekira jam 19.10 wib, terdakwa menyerahkan Pil Dobel L tersebut kepada saksi Willma Arni Nur Nazira Als. Lia Binti Paimun di pinggir jalan Rejowinangun masuk Desa Rejowinangun Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek;

Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L yang ia jual / edarkan kepada saksi Willma Arni Nur Nazira Als. Lia Binti Paimun dengan cara membeli dari temannya

Putusan No.61/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 4 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAHRI Als. BEJAN Bin Alm MISIDI alamat Desa Dawuhan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 19.00 wib di dalam terminal bus Surodakan Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir kemasan palstik bening dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB/3354/NOF/2020 tanggal 13 April 2020 yang ditanda tangani oleh Haris Aksara, SH., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 6736/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL yang di sita dari saksi Willma Arni Nur Nazira Als. Lia Binti Paimun adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak mempunyai izin edar obat keras yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang semestinya prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya harus melalui Apotek dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian apapun karena terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker serta terdakwa tidak sedang sakit;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa Redi Sugondo Als Ucil Bin Bejan, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 19.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Rejowinangun masuk Desa Rejowinangun Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan

Putusan No.61/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 5 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Paryono.,S.H Bin Paidi dan saksi Mahesa Cahyo, SH Bin Alm Pagi Honggowijoyo serta anggota Resnarkoba Polres Trenggalek lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di seputaran wilayah Kota Trenggalek sering terjadi peredaran Pil Dobel L kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 20.30 wib, petugas mengamankan terdakwa dan saksi Willma Arni Nur Nazira Als Lia Binti Paimun yang sedang nongkrong di Tugu Brawijaya Taman Basuki alamat Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek serta melakukan penggeledahan terhadap saksi Willma Arni Nur Nazira Als Lia Binti Paimun dan menemukan 100 (seratus) butir Pil Dobel L dalam kemasan plastik bening yang disimpan di dalam tas, yang mana saksi Willma Arni Nur Nazira Als Lia Binti Paimun mengakui Pil Dobel L tersebut ia beli dari terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan badan dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J7 warna putih dengan simcard 081997925506 dengan IMEI 1: 352721091621347/01 dan IMEI 2: 352722091621345/01 yang diakui terdakwa adalah miliknya yang ia digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi willma arni nur nazira als. Lia binti paimun dalam transaksi jual beli Pil Dobel L;

Bahwa terdakwa mengakui telah menjual / mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi Willma Arni Nur Nazira als. Lia Binti Paimun sebanyak 100 (seratus) butir dalam kemasan plastik bening dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), transaksi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 jam 19.10 wib di pinggir jalan Rejowinangun masuk Desa Rejowinangun Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek;

Bahwa transaksi Pil Dobel L tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 08.00 wib, saksi Willma Arni Nur Nazira Als. Lia Binti Paimun menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone melalui aplikasi WhatsApp untuk memesan Pil Dobel L sebanyak 1 B isi 100 (seratus) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapat pesanan dari saksi Willma Arni Nur

Putusan No.61/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 6 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazira Als. Lia Binti Paimun, terdakwa langsung menghubungi temannya saksi Sahri Als. Bejan Bin Alm Misidi untuk janji melakukan transaksi Pil Dobel L lalu sekira jam 18.45 wib, terdakwa bertemu dengan saksi Willma Arni Nur Nazira Als. Lia Binti Paimun di pinggir jalan Rejowinangun masuk Desa Rejowinangun Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, untuk mengambil uang pembelian Pil Dobel L sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari saksi Willma Arni Nur Nazira Als. Lia Binti Paimun lalu sekira jam 19.00 wib terdakwa pergi ke terminal bus Surodakan Trenggalek untuk membeli Pil Dobel L sebanyak 100 (seratus) butir kemasan palstik bening dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Sahri Als. Bejan Bin Alm Misidi selanjutnya sekira jam 19.10 wib, terdakwa menyerahkan Pil Dobel L tersebut kepada saksi Willma Arni Nur Nazira Als. Lia Binti Paimun di pinggir jalan Rejowinangun masuk Desa Rejowinangun Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek;

Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L yang ia jual / edarkan kepada saksi Willma Arni Nur Nazira Als. Lia Binti Paimun dengan cara membeli dari temannya bernama SAHRI Als. BEJAN Bin Alm MISIDI alamat Desa Dawuhan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 19.00 wib di dalam terminal bus Surodakan Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir kemasan palstik bening dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB/3354/NOF/2020 tanggal 13 April 2020 yang ditanda tangani oleh Haris Aksara, SH., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 6736/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL yang di sita dari saksi Willma Arni Nur Nazira Als. Lia Binti Paimun adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan karena hanya sekolah SMA sampai kelas 2 bukan merupakan tenaga kesehatan/kefarmasian serta

Putusan No.61/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 7 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan dan tidak memiliki kewenangan yang diberikan pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian ijin dari pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan bantahan/keberatan meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan dengan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

1. Paryono;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Trenggalek yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Redi Sugondo pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 20.30 wib Tugu Brawijaya Taman Basuki Trenggalek di Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar;
- Bahwa awalnya anggota Resnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat jika di seputaran wilayah Kota Trenggalek sering terjadi peredaran Pil Dobel L kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan, hinnga pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 20.30 wib Tugu Brawijaya Taman Basuki Trenggalek di Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek saksi dan tim mengamankan terdakwa dan seorang perempuan yang bernama Willma Arni Nur Nazira Binti Paimun yang sedang nongkrong;

Putusan No.61/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 8 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap Willma Arni Nur Nazira Binti Paimun dan menemukan Pil Dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dalam kemasan plastik bening didalam tas Wilma;
- Bahwa setahu saksi Willma mengakui Pil Dobel L tersebut adalah miliknya yang ia beli dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 di pinggir jalan Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi saudari Wilma membeli pil doble L tersebut dengan cara terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui HP untuk menanyakan ketersediaan pil doble L, setelah pil doble L ada kemudian terdakwa dan Wilma janjian untuk transaksi;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi menemukan 1 (satu) buah HP Samsung type J7 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam membeli dan menjual pil doble L;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mendapatkan pil doble L tersebut dengan cara membeli Dari Bejan warga Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 di terminal Bus Trenggalek Kelurahan Surondakan Kecamatan/Kabupaten trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengedarkan / menjual Pil Dobel L kepada Willma Arni Nur Nazira Binti Paimun tidak selalu mendapatkan keuntungan berupa uang tunai, akan tetapi dapat bersama-sama menggunakan pil doble L tersebut secara gratis;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan, terdakwa hanya lulusan SMP dan sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Mahesa Cahyo Trenggono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Trenggalek yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Redi Sugondo pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 20.30 wib Tugu Brawijaya Taman Basuki Trenggalek di Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar;
- Bahwa awalnya anggota Resnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat jika di seputaran wilayah Kota Trenggalek sering terjadi peredaran Pil Dobel L kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan, hinnga pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 20.30 wib Tugu Brawijaya Taman Basuki Trenggalek di Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek saksi dan tim mengamankan terdakwa dan seorang perempuan yang bernama Willma Arni Nur Nazira Binti Paimun yang sedang nongkrong;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap Willma Arni Nur Nazira Binti Paimun dan menemukan Pil Dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dalam kemasan plastik bening didalam tas Wilma;
- Bahwa setahu saksi Willma mengakui Pil Dobel L tersebut adalah miliknya yang ia beli dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 di pinggir jalan Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi saudari Wilma membeli pil doble L tersebut dengan cara terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui HP untuk menanyakan ketersediaan pil doble L, setelah pil doble L ada kemudian terdakwa dan Wilma janjian untuk transaksi;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi menemukan 1 (satu) buah HP Samsung type J7 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam membeli dan menjual pil doble L;

Putusan No.61/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 10 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa mendapatkan pil doble L tersebut dengan cara membeli Dari Bejan warga Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 di terminal Bus Trenggalek Kelurahan Surondakan Kecamatan/Kabupaten trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi terdakwa mengedarkan / menjual Pil Dobel L kepada Willma Arni Nur Nazira Binti Paimun tidak selalu mendapatkan keuntungan berupa uang tunai, akan tetapi dapat bersama-sama menggunakan pil doble L tersebut secara gratis;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan, terdakwa hanya lulusan SMP dan sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. Sahri Als. Bejan;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Trenggalek pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 06.00 wib di rumah saksi alamat RT.07 RW.02 Desa Dawuhan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek karena telah mengedarkan pil doble L kepada terdakwa Redi Sugondo;
- Bahwa saksi menjual pil doble L kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 jam 19.00 wib di dalam Terminal Bus alamat Kelurahan Surondakan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 1 (satu) B isi 100 (seratus) butir kemasan plastic bening dengan Harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi awalnya sekira jam 18.45 wib, terdakwa menghubungi saksi lewat WA dan messenger facebook untuk memesan barang yang dimaksud adalah Pil Dobel L sejumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah dua kali memesan pil doble L kepada saksi yang pertama kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, yang kedua pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 19.00 wib di dalam Terminal Bus masuk Kel. Surondakan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek;
- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang obat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan ahli Natalia Trisnasari, S.Si.,Spt., PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan Ahli menerangkan barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL berdasarkan hasil Laboratorium Forensik benar merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisonal dan kosmetika;
- Bahwa ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi;
- Bahwa ahli menerangkan untuk golongan obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek seusai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek;
- Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai no 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan peredaran menurut Permenkes RI no 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat 13 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;
- Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat;
- Menurut Ahli jika obat dibungkus dalam plastik klip selanjutnya dibungkus plastik kresek dan tidak terdapat cara pemakaiannya adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bisa membahayakan bagi pengguna;
- Sepengetahuan Ahli yang dimaksud memiliki keahlian dan kewenangan dalam praktik kefarmasian disini adalah tenaga kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan data yang ada di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, ijin atas nama Redi Sugondo belum pernah ada;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J7 warna putih dengan simcard 081997925506 dengan IMEI 1. 352721091621347/01 dan IMEI 2. 352722091621345/01. Terhadap barang-barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa

Putusan No.61/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 13 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/3354/NOF/2020 tanggal 13 April 2020 yang ditanda tangani oleh Haris Aksara, SH., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 6736/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL yang di sita dari saksi Willma Arni Nur Nazira Als. Lia Binti Paimun adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras*;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Satuan Reskoba Polres Trenggalek pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 20.30 wib di Tugu Brawijaya Taman Basuki alamat Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena telah mengedarkan Pil Doble L;
- Bahwa terdakwa telah menjual pil doble L kepada Wilma pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 jam 19.10 wib di pinggir jalan Rejowinangun Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh pil doble L tersebut dari saksi Sahri Als. Bejan Bin Alm Misidi warga Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 19.00 wib didalam terminal bus Surodakan Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir kemasan palstik bening dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan No.61/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 14 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli dan menjual pil doble L tersebut dengan cara saudari Willma Arni Nur Nazira Als. Lia Binti Paimun menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone melalui aplikasi WhatsApp untuk memesan Pil Dobel L sebanyak 1 B isi 100 butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Sahri untuk membeli pil doble L;
- Bahwa pada saat penangkapan juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J7 warna putih dengan simcard 081997925506 dengan IMEI 1 : 352721091621347/01 dan IMEI 2 : 352722091621345/01 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan saksi Sahri dan Willma dalam melakukan transaksi Pil Dobel L;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang obat karena terdakwa hanya lulusan SMP dan sehari-hari bekerja sebagai buruh;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Satuan Reskoba Polres Trenggalek pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 20.30 wib di Tugu Brawijaya Taman Basuki alamat Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena telah mengedarkan Pil Dobel L;
- ✓ Bahwa benar terdakwa telah menjual pil doble L kepada Wilma pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 jam 19.10 wib di pinggir jalan Rejowinangun Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar terdakwa memperoleh pil doble L tersebut dari saksi Sahri Als. Bejan Bin Alm Misidi warga Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 19.00 wib didalam

Putusan No.61/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 15 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal bus Surodakan Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir kemasan palstik bening dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- ✓ Bahwa benar terdakwa membeli dan menjual pil doble L tersebut dengan cara saudari Willma Arni Nur Nazira Als. Lia Binti Paimun menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone melalui aplikasi WhatsApp untuk memesan Pil Dobel L sebanyak 1 B isi 100 butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Sahri untuk membeli pil doble L;
- ✓ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/3354/NOF/2020 tanggal 13 April 2020 yang ditanda tangani oleh Haris Aksara, SH., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 6736/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL yang di sita dari saksi Willma Arni Nur Nazira Als. Lia Binti Paimun adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;*
- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang obat karena terdakwa hanya lulusan SMP dan sehari-hari bekerja sebagai buruh;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa ?, untuk itu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari delict yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu pertama melanggar pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, atau kedua melanggar pasal 196 UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Putusan No.61/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 16 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dari hasil persidangan perkara ini maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Ad. 1 Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya atau setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan Redi Sugondo Als. Ucil bin Bejan dengan usia 27 (dua puluh tujuh) tahun sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan terbukti pula bahwa terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah dapat dibuktikan secara sah;

Putusan No.61/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 17 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur : Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki

ijin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” atau “opzettelijk” yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (delict) menghendaki (wiillens) atau mengetahui (watens) atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa atau menyampaikan sedangkan sediaan farmasi dalam ketentuan umum UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Satuan Reskoba Polres Trenggalek pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 20.30 wib di Tugu Brawijaya Taman Basuki alamat Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena telah mengedarkan Pil Doble L;
- ✓ Bahwa benar terdakwa telah menjual pil doble L kepada Wilma pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 jam 19.10 wib di pinggir jalan Rejowinangun Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar terdakwa memperoleh pil doble L tersebut dari saksi Sahri Als. Bejan Bin Alm Misidi warga Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 19.00 wib didalam terminal bus Surodakan Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir kemasan palstik bening dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar terdakwa membeli dan menjual pil doble L tersebut dengan cara saudari Willma Arni Nur Nazira Als. Lia Binti Paimun menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone melalui aplikasi WhatsApp untuk memesan Pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dobel L sebanyak 1 B isi 100 butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Sahri untuk membeli pil doble L;

- ✓ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/3354/NOF/2020 tanggal 13 April 2020 yang ditanda tangani oleh Haris Aksara, SH., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 6736/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL yang di sita dari saksi Willma Arni Nur Nazira Als. Lia Binti Paimun adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang obat karena terdakwa hanya lulusan SMP dan sehari-hari bekerja sebagai buruh;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pil Doble LL merupakan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras, yang mana dalam peredarannya ditentukan dalam pasal 106 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan harus memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis pil double LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan dan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi, sehingga terdakwa seharusnya tidak mengedarkan dengan cara membeli pil doble L dari saksi Sahri kemudian menjual dan memberikan pil double L tersebut kepada Willma Arni Nur Nazira, karena mengedarkan obat-obat jenis pil Double L tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah suatu perbuatan yang dilarang, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, namun terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Putusan No.61/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 19 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan hal/keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J7 warna putih dengan simcard 081997925506 dengan IMEI 1. 352721091621347/01 dan IMEI 2. 352722091621345/01. Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan

Putusan No.61/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 20 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak di dapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, dan semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Redi Sugondo Als. Ucil bin Bejan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan No.61/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 21 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J7 warna putih dengan simcard 081997925506 dengan IMEI 1. 352721091621347/01 dan IMEI 2. 352722091621345/01;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Jum'at**, tanggal **26 Juni 2020**, oleh kami **Diah Astuti Miftafiatun. SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi. SH., MH.** dan **Feri Anda, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **H a r t o, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Siti Kartinawati, S.H.,** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Hayadi, SH., MH.

Diah Astuti Miftafiatun, SH., MH.

Feri Anda, SH., MH.

Panitera Pengganti

H a r t o, SH.,

Putusan No.61/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 22 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)